

**MODEL PEMBERDAYAAN BUMDES DAN SOLUSI  
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA: SUATU KAJIAN  
LITERATUR**

**BUMDES EMPOWERMENT MODEL AND VILLAGE  
ECONOMIC DEVELOPMENT SOLUTION: A LITERATURE  
STUDY**

**Azhari**

STIE Bumi Persada Lhokseumawe

[azhari.se.msm@gmail.com](mailto:azhari.se.msm@gmail.com)

***Abstract***

*The purpose of this conceptual research is to explain the understanding of the Village Owned Enterprise (BUMDes) empowerment model and the Village Economic Development Solution. This research uses the literature review method from various sources of expert opinions and references. The results of the study that the BUMDes empowerment model is through Business Plan, SWOT Analysis while the village economic development solutions through the principles of Participation, Openness, Accountability, Sustainability and Enjoyed by the community. BUMDes can prevent unemployment, poverty, create employment and Village Original Income (PAD).*

**Keywords:** *Empowerment, BUMDes, Village Economic Development.*

**Abstrak**

*Tujuan dari penelitian konseptual ini adalah untuk menjelaskan pemahaman tentang model pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dari berbagai sumber pendapat para ahli dan referensi. Hasil kajian bahwa model pemberdayaan BUMDes adalah melalui Business Plan, Analisis SWOT sedangkan solusi pembangunan ekonomi desa melalui prinsip Partisipasi, Keterbukaan, Dipertanggungjawabkan, Berkelanjutan dan Dinikmati masyarakat. BUMDes dapat mencegah pengangguran, kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Desa (PAD).*

**Kata kunci:** *Pemberdayaan, BUMDes, Pembangunan Ekonomi Desa.*

## **A. Latar Belakang**

Amanah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan menjadi lampu penerang terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia oleh penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan pemerintah Provinsi, program dana desa dapat terlaksana sesuai harapan pemerintah Republik Indonesia secara nasional.

Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor terpenting dalam membentuk, membina dan menyukseskan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melahirkan turunan regulasi yang berkesinambungan sesuai dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada level Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Lahirnya Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang penerapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana tertulis pada pasal 4 ayat (3) program dan kegiatan terutama BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa. Harapan yang selalu disampaikan oleh Menteri Desa adalah lahirnya lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan dapat menekan angka kemiskinan secara nasional.

Pedoman pemerintah Desa sebagai acuan dilihat disisi regulasi adalah terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Persoalan yang sangat menentukan hari ini dan atau ke depan adalah perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena adanya perbedaan antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, pinggir laut dan pergunungan. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) harus memperhatikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mengembangkan SDM.

Persoalan ini sangat penting agar tidak terjebaknya masalah hukum bagi kepala desa, pelaku ekonomi atau BUMDes apalagi dana Desa telah berjalan semenjak tahun 2015-2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prospek yang dapat diandalkan berdasarkan potensi desa dalam mengembangkan ekonomi pedesaan melalui lembaga pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola secara professional, karena potensi alam dapat diandalkan seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perdagangan dan dunia bisnis mikro, desa dapat mengelola diri sendiri, satu desa satu produk unggul, sebagaimana instruksi dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia.

Keuntungan positif adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menciptakan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), membantu masyarakat miskin dan pembangunan pemanfaatan asset-asset desa, secara tidak langsung hadirnya dan hasil dari BUMDes menjadi model pemberdayaan ekonomi dan solusi pembangunan ekonomi desa.

Peningkatan kapasitas dan fasilitas bagi pengelola BUMDes tidak dapat anggap rendah, namun majunya BUMDes jadi besar apabila didukung oleh segala aspek, sehingga merasa bertanggungjawab sebagaimana yang dibuat dalam aturan BUMDes yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Persoalan model pemberdayaan ekonomi semestinya itu yang harus tergambarkan, mengingat kondisi dan potensi desa yang berbeda-beda, kadang ada model pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern dan ekonomi masyarakat secara tradisional perlu dibina secara profesional seluruh Indonesia.

## **B. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian konseptual ini adalah untuk menjelaskan pemahaman tentang model pemberdayaan BUMDes dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa.

## **C. Sumber dan Data**

Data untuk analisis model Pemberdayaan BUMDes dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung

dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel, dan surat kabar (Dharmaseta, 1993). Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk kata-kata atau kalimat yang menjelaskan tentang suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi. Sedangkan metode mengumpulkan data dengan studi pustaka, pencarian data melalui internet, buku-buku dan literatur-literatur yang mendukung penelitian.

#### **D. Teori dan Metodologi**

Pemberdayaan adalah wewenang untuk membuat keputusan dalam suatu area kegiatan operasi tertentu tanpa harus memperoleh pengesahan orang lain. (Luthan, 1998). Pemberdayaan mengacu kepada beberapa indikator menurut Suryadewi, et al. (2014) antara lain sebagai berikut: (1) Kemampuan, (2) Kepercayaan, (3) Wewenang, (4) Tanggung jawab.

BUMDES adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (6)).

Adapun tujuan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah (1) Meningkatkan perekonomian Desa, (2) Mengoptimalkan aset Desa, (3) Meningkatkan usaha masyarakat, (4) Mengembangkan rencana kerja, (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar, (6) Membuka lapangan kerja, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (8) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, (9) dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dalam banyak penelitian telah dilakukan berkaitan dengan BUMDes (Arif, dkk.2019) mengemukakan bahwa pembentukan BUMDes sangat efektif untuk memaksimalkan semua potensi lokal yang ada dalam suatu daerah/desa, terutama pengembangan UMKM agar dapat mendongkrak pendapatan desa, lembaga, dan perorangan serta penyerapan tenaga kerja, dan juga strategi pengembangan BUMDes harus berorientasi pada konteks global melalui berbagai elemen penting diantaranya kepengurusan, keuangan, pengembangan kerjasama, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(Ratna, 2016), menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit, sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes.

Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Dantika dan Yanuardi, 2016), menemukan bahwa BUMDes telah berhasil memberikan dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, BUMDes juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang lebih terjamin, pembangunan desapun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes, adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi sehingga BUMDes semakin maju.

Berdasarkan dari peneliti yang pernah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes dapat merubah kebutuhan masyarakat dan wajah pembangunan desa baik dalam bentuk prasarana maupun non prasarana dengan berbagai aktivitas untuk meningkat pendapat desa, kesejahteraan desa, penambahan anggaran BUMDes, adanya pembinaan dari semua pihak dan terutama dari antusias partisipasi masyarakat sangat besar.

#### **E. Maksud Ekonomi Desa**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yaitu kepala desa. Selain itu, desa juga berarti kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Sedangkan menurut Kasryno, kegiatan sektor perekonomian masyarakat pedesaan sangat sulit untuk dipisahkan.

**PILAR DEMOKRASI EKONOMI (PASAL 33 UUD 1945)**

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”



Diagram di atas menjelaskan bahwa (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945) “Tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

**1. Model Pemberdayaan BUMDes melalui *Business Plan***

Gambar 1 tersebut di atas menjelaskan bahwa, secara singkat tentang pentingnya usaha bisnis suatu perusahaan, perlunya visi dan misi dari suatu perusahaan mengenai bisnis yang akan dijalankan, latar belakang atau historikal berdirinya suatu perusahaan, menggambarkan secara jelas produk atau jasa yang akan di jual atau ditawarkan kepada konsumen, rencana strategi pemasaran (*marketing plan*) yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam menjual produk atau jasa mereka kepada konsumen, perusahaan bisa mengetahui *market positioning* di pasar serta dapat mengetahui strategi dilakukan oleh *competitor* di pasaran dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat inovasi strategi untuk dapat bersaing dengan kompetitor sejenis. Perlunya SWOT analysis, untuk mengetahui melihat kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan dengan membandingkan ke kompetitor sejenis, sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk meminimalisir kelemahan perusahaan

dan menjaga konsistensi kekuatan kita dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti peluang dan ancaman dari luar yang dapat menghambat *sustainable business operational*.



**Gambar 1.** Muatan *Business Plan* BUMDes

Pengusaha perlu menghitung biaya operasional dalam menjalankan kegiatan usahanya, mulai dari biaya produksi, biaya SDM, biaya *maintenance*, ataupun biaya lainnya. Perusahaan perlu melakukan formulasi atau perhitungan atas modal dana (*capital*) yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya, serta bagaimana membuat dan mengontrol anggaran (*budgeting*) untuk menjalankan proses bisnisnya. Perlu dibuatkan *timeline* tahapan dalam pengembangan bisnis secara jelas dan logis sehingga para investor dapat dipercaya untuk menanamkan modalnya untuk perusahaan tersebut.

## **2. Pentingnya Analisis SWOT**

Dalam memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan dua faktor analisis yaitu faktor Internal dan Eksternal. Faktor internal, meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan)

- *Strength* merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini atau pun di masa yang akan datang.



- *Weakness* merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini atau pun di masa yang akan datang.

Sedangkan Faktor eksternal, meliputi *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman)

- *Opportunities* merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari.
- *Threats* merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut.

Dalam penelitian konseptual ini, penulis menganalisis berbentuk data-data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dan kemudian baru disusun, sehingga dapat mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Karena penelitian ini berbasis literatur, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif.

#### **F. Pembahasan dan Analisis Solusi Pembangunan Ekonomi Desa**

Penggunaan dana desa sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa, tujuan dari adanya dana desa adalah untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Demi mewujudkan tujuan ini, pembangunan ekonomi desa didasarkan oleh beberapa solusi, diantaranya:

*Pertama* Partisipasi, Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang tinggal jauh dari kota. Sebagian masyarakat yang ada di desa masih menjunjung tinggi gotong royong dan persatuan sehingga perekonomian desa bisa maju dengan adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat desa harus berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian desa. Meningkatkan perekonomian desa ini tidak hanya dilakukan oleh aparat maupun pejabat desa saja, akan tetapi seluruh masyarakat desa wajib untuk berkontribusi. Tujuannya sudah tentu agar perekonomian desa menjadi lebih maju.

Tanpa partisipasi dari masyarakat, desa akan tetap pada keadaan sebelumnya dan tidak ada perubahan dan kemajuan sama sekali.

*Kedua* Keterbukaan, Daya keterbukaan merupakan hal yang wajib ada dalam unsur pemerintahan karena hal ini sangat penting. Adanya keterbukaan ini membuat masyarakat dalam sebuah daerah mengerti akan sebuah program. Dalam pengelolaan ekonomi desa, tentunya harus ada keterbukaan atau transparansi agar program perekonomian berjalan lancar. Keterbukaan ini meliputi pengelolaan pembangunan, pemilihan kader, pelaksanaan program, pendanaan, dan lain sebagainya. Dalam hal pendanaan, tentunya harus ada rasa keterbukaan tujuannya agar tidak ada dugaan korupsi di desa.

*Ketiga* Dipertanggungjawabkan, Proses perencanaan program perekonomian desa harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian tidak terjadi penyimpangan. Di samping proses perencanaan, proses yang lain yaitu pelaksanaan dan evaluasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kedua prinsip di atas harus dilaksanakan terlebih dahulu agar prinsip ini bisa berjalan dengan baik dan benar.

*Keempat* Berkelanjutan, Sebuah program peningkatan ekonomi desa yang sudah dirancang harus dapat berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara permanen dan tidak hanya pada waktu tertentu saja. Maka dari itu, unsur desa harus membuat program peningkatan ekonomi desa yang memiliki jangka waktu panjang.

*Kelima* Dinikmati Masyarakat, Sasaran pembangunan ekonomi harus sesuai agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Misalnya adalah produk pengolahan potensi wisata di suatu desa atau produk lainnya. Warga desa tersebut tentunya bisa merasakan manfaat dari adanya potensi wisata atau lainnya yang ada di desa tersebut. Nantinya antara masyarakat dengan tempat wisata dan lainnya memiliki hubungan yang sama-sama menguntungkan dan bermanfaat.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menegaskan bahwa BUMDes lembaga yang dapat

memecahkan permasalahan perekonomian di daerah dan desa di Indonesia.

Hasil pembahasan tersebut diatas, dapat penulis analisis bahwa dari beberapa beberapa teori, literatur (pustaka) dan penelitian sebelumnya, maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. BUMDes dapat meningkatkan pembangunan di desa karena adanya sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan dari pihak lain atau ketiga.
- c. BUMDes dapat bekerjasama dengan semua pihak dan saling menguntungkan.
- d. Diperlukan peningkatan pengetahuan bagi pengurus BUMDes dalam mengelola dana desa.
- e. BUMDes dapat memaksimalkan potensi ekonomi desa sesuai kebutuhannya dengan daerah setempat.
- f. Persaingan ekonomi secara nasional dan internasional semakin berat.
- g. BUMDes dapat menciptakan ribuan lapangan kerja dan pencegahan pengangguran.
- h. Tatakelola BUMDes secara profesional terdiri dari penasehat, pengawas internal dan pengelola BUMDes.
- i. Partisipasi masyarakat sangat besar
- j. Legalitas hukum atau regulasi berjenjang, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pusat, Kepmendes, Kepmendagri, Perbup/Qanun dan Perdes.
- k. BUMDes program yang berkelanjutan dan jangka panjang.
- l. BUMDes dapat menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- m. BUMDes memiliki aplikasi online se Indonesia.
- n. BUMDes memiliki penataan administrasi pembukuan secara sederhana.

### **G. Kesimpulan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang menggerakkan akar perekonomian di desa yang bermodal penyertaannya dari dana pemerintah (APBN), tabungan masyarakat dan pihak ketiga dengan berpedoman kepada Undang-undang

tentang Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi Republik Indonesia dan turunan regulasi di bawahnya.

Sementara, pemberdayaan yang dilahirkan di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah terlaksananya program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan berkembangannya pembangunan secara prasarana dan non prasarana sehingga terjadinya pencegahan pengangguran, kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan adanya Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

**Daftar Pustaka**

Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi (2016), Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejekkecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

<http://www.berdesa.com/pengertian-ekonomi-desa-dan-prinsip-pembangunan-ekonomi-desa>.

<https://www.academia.edu/15191019/BUMDES>

<https://www.scribd.com/doc/290349270/ringkasan-bumdes>

Keputusan Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Luthans, Fred, (1998), *Organizational Behavior, Elevent edition, singapure:Mc Growth-Hill Book co.*

Pedoman Teknis Bum Desa Bersama, (2017), Tata Cara Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Bum Desa Bersama, Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Ratna Azis Prasetyo, (2016), Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016.

Robinson dan Pearce (1997), Perilaku Organisasi, Edisi 12, Jilid 1 dan 2, Terjemahan Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Suryadewi, Chori, Putu.,Dunia, I Ketut., & Suharsono, Naswan, (2014). Pengaruh Pemberdayaan Karyawan terhadap

Kinerja Karyawan pada PT. Bali Segara Nusantara, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ganesha Singaraja, Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.